


ASDEP BIDANG
PERNIAGAAN, KEWIRAUSAHAAN DAN KETENAGAKERJAAN

LAPORAN KINERJA 2019



DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi Pemerintah kepada publik dan *stakeholders* terkait pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi secara transparan dan akuntabel. Laporan ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, LKj juga merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

LKj ini disusun untuk menyampaikan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 sebagai ukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan dalam pencapaian sasaran strategis yang dijalankan secara akuntabel, efektif, dan efisien. Landasan penyusunan laporan ini adalah Penetapan Kinerja (PK) Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Tahun 2019 beserta realisasinya. Keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian IKU ini dipaparkan sebagai bagian evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Oleh karena itu, kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam LKj ini menjadi masukan dalam pelaksanaan Kinerja pada tahun berikutnya.

Berkaitan dengan penyempurnaan kinerja tersebut, kami mengharapkan masukan-masukan dari para pembaca untuk perbaikan LKj ini terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja di unit kegiatan Asisten Deputi bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan, dan di lingkungan Sekretariat Kabinet pada umumnya.

Jakarta, Januari 2020

Asisten Deputi Bidang Perniagaan,
Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan



Abdul Muis, S.Sos., M.P.M.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Pemiagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Tahun 2019 merupakan pertanggungjawaban kinerja Asisten Deputi Bidang Pemiagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan kepada seluruh stakeholder dan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.. Secara umum LKj Asisten Deputi Bidang Pemiagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan berisi tentang pencapaian unit kerja Asisten Deputi Bidang Pemiagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan tahun 2019 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Dari Segi *Output*

Asisten Deputi Bidang Pemiagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan telah menghasilkan *output* sebanyak 423 rancangan rekomendasi, dan telah menjadi *outcome* sebesar 403 rancangan rekomendasi, atau sebesar 95,27%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target *output* tahun 2019 sebanyak 256 rancangan rekomendasi dengan capaian *output* sebanyak 423 rancangan rekomendasi, maka capaian atas *output* sebesar 165,23%.

Indikator Sasaran	Target Output	Output	Outcome	Realisasi Output	Realisasi IKU	Kategori Capaian
1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemiagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	133	256	238	192,48 %	92,96 %	Sangat Baik
2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pemiagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian .	46	49	47	106,52%	95,91	Sangat Baik
3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pemiagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian .	80	118	118	147,5%	100%	Sangat Baik

b. Dari Segi *Anggaran*

Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan mendapatkan pagu awal sebesar Rp2.300.100.000,00 (dua milyar tiga ratus juta seratus ribu rupiah) pada tahun 2019, yang terdiri dari anggaran kegiatan Deputi sebesar Rp1.000.000.000,00 dan sisanya untuk kegiatan Asdep. Realisasi anggaran Asdep pada tahun 2019 sebesar Rp1.294.094.001,00 atau sebesar 99,54%, dan realisasi anggaran Deputi pada tahun 2019 sebesar Rp995.312.243,00 atau sebesar 99,53%.

Selain itu, laporan evaluasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada kedeputan bidang perekonomian yang dikeluarkan oleh inspektorat Sekretariat Kabinet Nomor: LHE-5/INSP/10/2019, tanggal 31 Oktober 2019 memperoleh nilai sebesar **78,06** dengan **katagori BB (Sangat Baik)**. Sedangkan untuk pelaksanaan program dan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku, rata-rata realisasi anggaran unit kerja di Kedeputan Bidang Perekonomian sebesar **99,45%**.

Secara keseluruhan capaian Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan dari segi *output* dan anggaran yang diukur dari pencapaian sasaran adalah baik. Melalui peningkatan hubungan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna memaksimalkan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan, maka akan meningkatkan kinerja di segi *output* dan anggaran unit kerja di tahun-tahun mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan	1
C. Spesifikasi Sumber Daya Manusia (SDM).....	4
D. Gambaran Aspek Strategis Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan	5
E. <i>Dashboard</i> Capaian Kinerja.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan	9
1. Sasaran Kinerja	9
2. Kegiatan dan <i>Output</i>	10
B. Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja Tahun 2019.....	14
A.1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan	14
A.2. Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya.....	15
A.3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra.....	17
A.4. Analisis Peningkatan dan Penurunan Capaian Kinerja Serta Solusi Yang Dilakukan	18
A.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	23
A.6. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja	24
A.7. Tindak Lanjut Arahan Presiden Periode 2019	43
B. Akuntabilitas Keuangan	43
B.1. Realisasi Anggaran yang Digunakan	43
B.2. Realisasi Anggaran yang Digunakan untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja.....	44
C. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja dan Anggaran selama periode Tahun 2015 s.d 2019.....	45
BAB IV PENUTUP	49

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	50
LAMPIRAN Error! Bookmark not defined.	
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja.....	51
Lampiran 2. Matriks Penyerapan Anggaran	53
Lampiran 3. Formulir Checklist Muatan Substansi Laporan Kinerja.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Spesifikasi SDM.....	4
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Asdep Bidang Perdagangan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Tahun 2019.....	11
Tabel 2.2	Alokasi Anggaran/Pendanaan Kegiatan sesuai PK Tahun 2019	13
Tabel 3.1	Capaian Output Tahun 2019	14
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019	17
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Renstra Tahun 2019.....	18
Tabel 3.4	Realisasi Output dan Outcome Periode Januari s.d Desember 2019.....	18
Tabel 3.5	Sasaran Kedua dan Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	41
Tabel 3.6	Komponen Penilaian Manajemen Kinerja.....	42
Tabel 3.7	Rekapitulasi Tindak Lanjut Arahan Presiden 2019	43
Tabel 3.8	Akuntabilitas Keuangan dan Sasaran Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Tahun 2018.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan.....	3
Gambar 1.2	Data Pegawai Berdasarkan Golongan, Pendidikan, Jabatan, dan Jenis Kelamin ...	4
Gambar 1.2	Dashboard Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan Tahun 2019.....	8
Gambar 3.1	Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2018 dan 2019	15
Gambar 3.2	Grafik Perbandingan Output dan Outcome IKK-1 Periode Tahun 2015-2019	46
Gambar 3.3	Grafik Perbandingan Output dan Outcome IKK-2 Periode Tahun 2015-2019	46
Gambar 3.4	Grafik Perbandingan Output dan Outcome IKK-3 Periode Tahun 2015-2019	47
Gambar 3.5	Grafik Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Peride Tahun 2015-2019	47

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dijelaskan, bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik dan disampaikan secara berjenjang kepada Pimpinan. Penyelenggaraan SAKIP meliputi penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta revidi dan evaluasi kinerja.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan melaksanakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014, dengan membuat laporan akhir kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2019.

B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan

Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan merupakan salah satu Unit Kerja Eselon II di bawah Deputi Bidang Perekonomian, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (RPUU) dan atas substansi RPUU, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan;
2. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan;
3. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan;
4. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan RPUU dan atas substansi RPUU di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan;
5. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
6. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan;
7. pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

Struktur Organisasi Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan terdiri dari 4 (empat) Unit Eselon III, yang masing masing Eselon III terdiri dari 2 (dua) Eselon IV :

1. Bidang Perdagangan dan Persaingan Usaha:
 - a. Subbidang Perdagangan;
 - b. Subbidang Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen.
2. Bidang Kawasan Ekonomi dan Sistem Logistik:
 - a. Subbidang Kawasan Ekonomi;
 - b. Subbidang Sistem Logistik.
3. Bidang Koperasi, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan:
 - a. Subbidang Koperasi, UKM, dan Kewirausahaan;

b. Subbidang Ketenagakerjaan.

4. Bidang Fasilitas Operasional:

a. Subbidang Program dan Anggaran;


b. Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Berbeda dengan 3 (tiga) Eselon II lainnya di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian yang hanya memiliki 3 (tiga) Unit Eselon III substansi, Asdep Bidang Perneragaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan disamping memiliki 3 (tiga) Unit Eselon III substansi juga memiliki 1 (satu) bidang fasilitas operasional, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran, pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja, pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan pengoordinasian pemberian dukungan penatausahaan, teknis dan administrasi di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian.

Pejabat/Pegawai pada Asdep Bidang Perneragaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan saat ini berjumlah 23 (dua puluh tiga) personil, dengan 18 (delapan belas) orang dengan status Pegawai Negeri, dan 5 (lima) orang Pegawai tidak Tetap (PTT) dengan rincian 1 (satu) orang pada Tata Usaha Asdep Bidang Perneragaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan, 2 (dua) orang pada Tata Usaha Pimpinan (Deputi), 2 (dua) orang sebagai juru mudi.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi

Asisten Deputy Bidang Perneragaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan



C. Spesifikasi Sumber Daya Manusia (SDM)


Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan memiliki dukungan SDM dengan spesifikasi sebagai berikut.

Tabel 1.1
Spesifikasi SDM

Pangkat		Jabatan		Tingkat Pendidikan				Jenis Kelamin				
Gol	Jml	Nama Jabatan	Jml	S3	S2	S1	SLTA	Jml	P	L	Jml	
IV/c	1	Asisten Deputi	1			1		1		1	1	
IV/b	1	Kepala Bidang	4			1		1		1	1	
IV/a	1					1		1		1	1	
III/d	2					1	1		2		2	2
III/d	2			Kepala Sub Bidang	7			2		2	1	1
III/c	3					2	1	3	2	1	3	
III/b	2						2		2	1	2	
III/a	4	Analisis	4				4		4	2	2	4
III/b	1	Pengolah Data	2			1		1		1	1	
III/a	1							1	1		1	1
	5	PTT	5				3	2	5	1	4	5
Jml	23		23	0	8	12	3	23	7	16	23	

Gambar 1.2

Data Pegawai Berdasarkan Golongan, Pendidikan, Jabatan, dan Jenis Kelamin



D. Gambaran Aspek Strategis Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan

Setiap organisasi harus terus berkembang untuk meningkatkan eksistensinya dalam memenuhi tuntutan lingkungan baik internal maupun eksternal, sehingga organisasi perlu berupaya untuk menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks. Guna mengetahui isu-isu penting bagi organisasi, diperlukan suatu analisis lingkungan strategis dengan menganalisis lingkungan organisasi yang mencakup lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang.

Analisis Lingkungan

Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strengths*)

Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan mempunyai kekuatan untuk dapat berkembang menjadi organisasi yang profesional dan handal, yaitu:

- a. visi dan misi organisasi yang jelas;
- b. tugas dan fungsi yang jelas;
- c. komitmen dan *engagement* yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk mewujudkan visi dan misi organisasi;
- d. SDM yang berkualitas, dan tambahan SDM Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- e. terdapat kesempatan bagi pejabat/pegawai Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan untuk ikut serta berdiskusi dan mengemukakan pendapat dan analisa dalam rapat dan/atau pertemuan, dalam rangka menunjang tugas dan fungsi dalam memberikan analisis kebijakan kepada Presiden; dan
- f. penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang terbuka untuk pejabat/pegawai, dan terdapat kesempatan Diklat yang ditawarkan oleh

pihak/lembaga pemerintah terkait baik dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan kebutuhan pengembangan SDM khususnya pada Asisten Deputi Bidang Perneragaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Di samping potensi-potensi kekuatan yang dimiliki, Asisten Deputi Bidang Perneragaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan perlu mewaspadaai kelemahan-kelemahan yang sampai saat ini masih ada dalam organisasi, agar dapat segera dilakukan pembenahan. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. belum optimalnya koordinasi dengan stakeholders terkait;
- b. kualitas (kompetensi) dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang optimal, misalnya masih kosongnya SDM pada jabatan Subbidang Ketenagakerjaan;
- c. sarana dan prasarana;
- d. sistem Informasi Manajemen untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kegiatan organisasi belum terintegrasi;
- e. pengendalian internal belum berjalan secara optimal.

3. Peluang Organisasi (*Opportunities*)

Dinamika lingkungan eksternal yang cepat berkembang masih memberikan peluang-peluang yang memungkinkan organisasi berkembang untuk menjadi yang terbaik. Peluang-peluang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. terdapat Undang-Undang Pelayanan Publik yang memperkuat landasan lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
- b. komitmen nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- c. pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah;
- d. dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan;
- e. pengembangan mekanisme dan kesempatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas proses penyelenggaraan atau pengawasan pelayanan publik;

- f. dukungan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam hal ini instansi pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha; dan
- g. tuntutan kementerian/lembaga yang semakin tinggi terhadap kinerja Sekretariat Kabinet, termasuk kinerja Deputy Bidang Perekonomian.

4. Ancaman Organisasi (*Threats*)

Di samping peluang-peluang yang ada, perubahan lingkungan eksternal dapat mengancam keberadaan organisasi, terutama apabila organisasi tidak segera memperbaiki dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Hal-hal yang dapat menjadi ancaman terhadap organisasi adalah:

- a. tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi Pemerintah dan praktek KKN di jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang masih berlangsung;
- b. krisis keuangan global yang berdampak pada menurunnya ekonomi masyarakat dan negara;
- c. masih terdapat pemberitaan yang bersifat negatif terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut di atas, Asisten Deputy Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan menerapkan beberapa strategi untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu dengan:

1. meningkatkan kualitas (kompetensi) dan kuantitas SDM melalui pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi para pejabat/pegawai untuk terlibat dalam rapat-rapat pembahasan kebijakan Pemerintah di kementerian/lembaga terkait, dan melalui keikutsertaan dalam kegiatan seminar/ *training/workshop* baik yang diselenggarakan di dalam maupun luar negeri;
2. meningkatkan kualitas koordinasi dengan *stakeholders* terkait;
3. mendorong penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kedeputusan Bidang Perekonomian dan Asisten Deputy Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan, serta penerapan SOP tersebut secara konsisten dan menyeluruh;
4. mendukung pengembangan tata naskah dinas dan persuratan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komputer (TIK);

5. mengusulkan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian; dan
6. mengoptimalkan pengawasan dan bimbingan internal terhadap para pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan.


E. Dashboard Capaian Kinerja

Proses pengendalian dan monitoring pencapaian kinerja di Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) yang dapat diakses oleh pejabat Eselon III dan Eselon IV.

Aplikasi tersebut menggambarkan realisasi capaian kinerja beserta data dukung yang diinput setiap triwulan dan digunakan sebagai tools memonitor bagi pimpinan atas capaian kinerja yang telah ditargetkan dengan implementasinya. Berikut ini tampilan dashboard dari capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan.

Gambar 1.2

Dashboard Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan Tahun 2019



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh suatu unit kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi unit kerja untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan sasaran, kegiatan, dan *output* yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada awal tahun berjalan.

1. Sasaran Kinerja

Sasaran kinerja Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan pada tahun 2019 tidak berbeda dengan tahun 2018. Adapun sasaran kinerja Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan pada tahun 2019 yaitu: **“Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan”**.

Sasaran strategis tersebut menggambarkan tugas dan fungsi Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan, yang lebih fokus pada pemberian saran rekomendasi kepada Pimpinan, berupa:

- a. Rekomendasi kebijakan;
- b. Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan atas substansi rancangan Peraturan Perundang undangan (PUU); dan
- c. Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Selain itu di dalam Perjanjian Kinerja Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan juga menetapkan 1 (satu) sasaran program/kegiatan, yang merupakan pelaksanaan dari Bidang Fasilitasi Operasional, yang secara struktural berada di bawah unit kerjanya, yaitu : **“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran,**

Akuntabilitas Kinerja serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputy Bidang Perekonomian”.

2. Kegiatan dan Output

Sasaran ini kemudian dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam suatu bentuk kegiatan yang menghasilkan 3 (tiga) jenis *output*. Dalam hal ini, dapat dijelaskan juga bahwa 3 (tiga) *output* yang dihasilkan dimaksud merupakan pengejawantahan dari enam Tugas dan Fungsi (Tusi) yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputy Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan, dengan pengelompokan sebagai berikut:

- rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan yang merupakan pelaksanaan dari tusi 1 (perumusan dan analisis kebijakan); tusi 2 (penyiapan pendapat); tusi 3 (pengawasan pelaksanaan kebijakan); dan tusi 6 (pemantauan perkembangan umum);
- rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan (RPUU) di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan yang merupakan pelaksanaan tusi 4 (pemberian persetujuan atas penyusunan RPUU);
- rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan yang merupakan pelaksanaan tusi 5 (penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet).

B. Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Asisten Deputy Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan suatu Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan komitmen rencana kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi akuntabilitas kinerja. Pada kurun waktu jangka panjang, PK yang capaiannya digambarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*). Adapun penetapan PK dan IKU ditetapkan dan ditandatangani pada awal tahun berjalan.

Penetapan PK dan IKU tersebut pada prinsipnya mengacu kepada dokumen Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019, yang disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan Kementerian dan Lembaga termasuk unit organisasi dibawahnya menyusun rencana pembangunan jangka menengah di bidangnya masing-masing dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sasaran kinerja Asdep Bidang Perdagangan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan pada tahun 2019 tidak berubah dari tahun 2018 yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Asdep Bidang Perdagangan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Tahun 2019

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama 2019	Target
Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di Bidang Perdagangan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perdagangan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian.	100%
	2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian.	100%
	3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perdagangan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian.	100%
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian	1. Hasil penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Perekonomian yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet	14 BB (79)
	2. Persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedeputan Bidang Perekonomian sesuai ketentuan yang berlaku	100%

Makna “**disetujui**” dalam rumusan IKU tahun 2019 tersebut diartikan bahwa, rekomendasi tersebut disetujui untuk disampaikan pada level yang lebih tinggi lagi untuk kemudian digunakan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh Sekretaris Kabinet dan/atau oleh Presiden. Secara lebih detail, beberapa gambaran pengertian “**disetujui**” pada tiap-tiap *output* antara lain:

- 1) Untuk rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan dikatakan disetujui apabila:
 - a) rekomendasi yang disampaikan Asdep kepada Deputi Bidang Perekonomian telah mendapat persetujuan untuk diteruskan kepada Sekretaris Kabinet, Kementerian/Lembaga, masyarakat, asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat baik melalui memorandum atau surat Deputi Bidang Perekonomian;
 - b) mendapatkan disposisi atau arahan dari Deputi Bidang Perekonomian, seperti monitor, untuk diketahui dan file/diarsipkan, dengan pertimbangan bahwa rekomendasi yang disampaikan tersebut merupakan rekomendasi yang berkualitas dan menjadi bahan/data dukung bagi Deputi Bidang Perekonomian dalam menyampaikan pemikiran pada rapat atau pertemuan yang dihadiri Deputi Bidang Perekonomian;
 - c) terdapat pembuatan catatan rekomendasi sebagai bahan diskusi dalam rapat; dan
 - d) terdapat laporan keikutsertaan dalam pembahasan dan keterlibatan dalam anggota Panitia Antar Kementerian (PAK).
- 2) Untuk rekomendasi terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU dikatakan disetujui, meliputi:
 - a) tanggapan atas pembahasan Rancangan Perundang-Undangan yang disampaikan melalui surat kepada pemohon; dan
 - b) tanggapan/pemberitahuan dari kementerian/lembaga pemrakarsa atas telah diakomodirnya rekomendasi dari Sekretariat Kabinet.
 - c) surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Sekretaris Negara untuk memberikan persetujuan atas permohonan izin prakarsa atau substansi rancangan PUU
- 3) Untuk rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau Wakil Presiden dikatakan disetujui, apabila bahan/data dukung dan rekomendasi dalam memorandum/*Briefing Sheet* dan butir wicara digunakan sebagai:
 - a) bahan/paparan Sekretaris Kabinet pada saat pelaksanaan sidang kabinet atau pertemuan yang dihadiri Presiden atau audiensi dengan kementerian/lembaga/instansi/pihak terkait Kabinet;
 - b) bahan Sekretaris Kabinet dalam menyampaikan *press released*;

- c) bahan/butir wicara Presiden dalam sidang kabinet atau audiensi atau kunjungan kerja;
- d) bahan untuk mengusulkan dan/atau menyelenggarakan sidang kabinet;
- e) bahan pertimbangan kehadiran/tidak Presiden dalam suatu acara/kegiatan yang telah disetujui dan akan dilaksanakan oleh Presiden.

Adapun Penghitungan capaian indikator disetujui adalah, sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rancangan rekomendasi kebijakan yang disetujui}}{\text{Jumlah rancangan rekomendasi kebijakan yang disampaikan}} \times 100\%$$

Selain itu, dokumen PK juga memuat informasi mengenai anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan tiap-tiap kegiatan tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Alokasi Anggaran/Pendanaan Kegiatan sesuai PK Tahun 2019

Kode Akun	Kegiatan	Pagu Anggaran Awal
306	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan	Rp 970.685.000
307	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan	Rp 24.964.000
308	Penyusunan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Rp 15.584.000
309	Pengoordinasian penyusunan Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Kedepan Bidang Perekonomian	Rp 1.288.867.000
Jumlah:		Rp 2.300.100.000

Sumber: Dokumen PK Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Tahun 2019 yang telah Ditandatangani

Adapun struktur anggaran pada Asdep terdiri dari anggaran yang digunakan oleh Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan sebesar Rp1.300.100.000,00 dan juga anggaran yang dialokasikan khusus untuk kegiatan Deputi Bidang Perekonomian sebesar Rp1.000.000.000,00.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2019

Seperti pada penjelasan bab sebelumnya, bahwa untuk mencapai sasaran yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan selama tahun 2019 telah ditetapkan 3 jenis *output*. Penetapan jenis *output* ini mencerminkan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan. Kompleksitas dinamika yang terjadi dan besarnya tuntutan *stakeholders* terhadap Sekretariat Kabinet, menjadikan unit kerja di bawahnya perlu memberikan kinerja maksimal dalam penyusunan rekomendasi yang berkualitas untuk pelaksanaan kebijakan, persetujuan izin prakarsa dan materi Sidang Kabinet.

Pada prinsipnya LKj merupakan bentuk pertanggungjawaban atas PK dan IKU yang ditetapkan oleh masing-masing unit kerja eselon II, maka pertanggungjawaban yang dilakukan ini merujuk pada dokumen PK dan IKU yang dimiliki.

A.1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Dalam kurun waktu Januari s.d Desember 2019 secara keseluruhan Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan telah menghasilkan 423 rekomendasi (*output*). Jumlah ini jauh melampaui target *output* yang ditetapkan dalam DIPA 2019 sebesar 259 rekomendasi. Dengan demikian persentase realisasi *output* tahun 2019 mencapai 162,93%, dengan rincian per jenis *output* sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Output Tahun 2019

Jenis Output	Target Output	Realisasi Output	Persentase Capaian Output
[1]	[2]	[3]	$\frac{[3]}{[2]} \times 100\%$
1. Rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan	133	256	192,48%
2. Rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan	46	49	106,52%

Jenis Output	Target Output	Realisasi Output	Persentase Capaian Output
[1]	[2]	[3]	$\frac{[3]}{[2]} \times 100\%$
3. Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	80	118	147,5%
Jumlah	259	423	162,93%


Seluruh rancangan rekomendasi yang dihasilkan sepanjang tahun 2019 oleh unit kerja ini berjumlah 423 rancangan rekomendasi atau 162,93% dari jumlah output yang ditargetkan dalam rencana anggaran dan biaya (RAB) tahun 2019, yaitu 259 rancangan rekomendasi. Secara keseluruhan, realisasi *output* melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2019.

A.2. Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya

Untuk menggambarkan capaian kinerja secara mendalam, maka selain membandingkan antara target kinerja dengan capaian realisasi, kinerja suatu unit kerja juga dapat dibandingkan secara *series* yaitu membandingkannya dengan tahun-tahun sebelumnya.

Gambar 3.1

Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Output Tahun 2018 dan 2019



Berdasarkan grafik diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pada perbandingan target tahunan, terdapat kenaikan target sebesar 5,28% dari tahun sebelumnya yaitu dari 246 tahun 2018 menjadi 259 tahun 2019. Secara umum, peningkatan target tersebut ditetapkan berdasarkan realisasi *output* pada tahun 2018. Disamping itu peningkatan target juga didasarkan pada realisasi tahun sebelumnya dengan tetap mempertimbangan standar deviasi tidak tercapainya suatu target.
2. Sementara untuk perbandingan capaian *output*, dibandingkan tahun 2018 capaian *output* tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 13 *output* atau sebesar 5,28%, yang selaras dengan kenaikan target tahunan. Namun demikian, terjadi kenaikan lampauan realisasi dari target yang ditetapkan sebesar 21%. Pada tahun 2018, Asisten Deputi Bidang Perneragaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan melampaui target capaian *output* sebesar 105%, sedangkan di 2019 lampauan target capaian *output* mencapai 127%. Dengan capaian tersebut, kinerja pada Asisten Deputi Bidang Perneragaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan cukup ideal dan cukup baik.

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perneragaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan tahun 2019 diukur dengan menggunakan capaian 3 (tiga) indikator sebagaimana tersebut di atas dapat diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) range tingkatan sebagai berikut:

No	Range	Kategori Capaian
1.	>100%	Memuaskan
2.	85%-100%	Sangat Baik
3.	70%-<85%	Baik
4.	55%-<70%	Kurang Baik
5.	<55%	Buruk

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa capaian kinerja yang tercermin dari penetapan kinerja diukur melalui capaian indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perneragaan, Kewirausahaan dan

Ketenagakerjaan tahun 2019 diukur dengan menggunakan capaian atas 3 (tiga) indikator. Berikut tabel yang menjelaskan capaian kinerja dari masing-masing indikator.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Indikator Sasaran	Target Output	Output	Outcome	Realisasi Output	Realisasi IKU	Kategori Capaian
1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perneragaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	133	256	238	192, 48 %	92,96 %	Sangat Baik
2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Perneragaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian .	46	49	47	106,52%	95,91	Sangat Baik
3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perneragaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian .	80	118	118	147,5%	100%	Sangat Baik

A.3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Dalam Renstra Sekretariat Kabinet 2014-2019 telah ditetapkan *output*, indikator, beserta target. Tabel 3.3 menggambarkan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perneragaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan telah selaras dan melampaui target Renstra.

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Renstra Tahun 2019

OUTPUT	INDIKATOR DALAM RENSTRA 2014-2019	TARGET RENSTRA	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA
<i>Output:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rekomendasi kebijakan • Penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU • Penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden 	Indikator: 1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Perdagangan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	92,96%
	2. Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU di Bidang Perdagangan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	95,91%
	3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	100%

A.4 Analisis Peningkatan dan Penurunan Capaian Kinerja Serta Solusi Yang Dilakukan

Adapun perhitungan persentase realisasi dari masing-masing indikator dihitung dengan membandingkan jumlah *output* (jumlah rekomendasi yang dihasilkan) dengan jumlah *outcome* (rekomendasi yang disetujui) selama tahun 2019. Adapun jumlah perbandingan *output* dan *outcome* yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Output dan Outcome Periode Januari s.d Desember 2019

Indikator	Output	Outcome	Capaian
1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perdagangan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	256	238	92,96%
2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian.	49	47	95,91%

3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perdagangan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian.	118	118	100%
Jumlah:	423	403	95,49%

Berdasarkan tabel 3.3 dan 3.4, selama tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan telah menghasilkan 423 rekomendasi kebijakan yang berasal dari tiga *output*, dengan capaian kinerja untuk keseluruhan indikator “disetujui” oleh Deputi Bidang Perekonomian” sebesar 403 rekomendasi (95,49%). Adapun 19 rekomendasi yang belum disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian sebagian besar belum mendapatkan respon atau belum turun dari Deputi (mengingat respon dari Deputi merupakan salah satu indikator “disetujui”).

Namun demikian, rekomendasi yang belum mendapat respon tersebut belum tentu tidak digunakan oleh Deputi Bidang Perekonomian, dalam pembahasan maupun dalam pelaporan kepada pimpinan. Akan tetapi rekomendasi tersebut akan dihitung sebagai *outcome* jika ada bukti (*evidence*) Deputi tersebut.

Dalam menyikapi tantangan dan dinamika di atas, dalam pelaksanaan tugasnya Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan, melakukan:

1. Monitoring Atas Capaian Output dan Outcome (IKK) Secara Bulanan

Monitoring atas capaian *output* dan *outcome* melalui monitoring atas capaian Indikator Kinerja Kegiatan/IKK perbulan dimaksudkan untuk memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan dalam PK selama tahun 2019. Monitoring capaian kinerja dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dengan menetapkan target awal indikator kinerja selama setahun dan target awal *output* setahun yang dibagi ke dalam target *output* bulanan. Bidang Fasilitas Operasional juga secara rutin menginformasikan kepada Deputi Bidang Perekonomian untuk *output* yang masih belum mendapatkan respon.

2. Implementasi Dokumen Kinerja

Selain digunakan dalam pengukuran kinerja, capaian *output* yang dihasilkan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan juga telah digunakan sebagai dasar dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai tahun 2019. Sesuai

dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Asisten Deputi Bidang Perneragaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan pada awal tahun 2019 telah menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dimana jumlah *output* yang diperjanjikan dalam SKP tersebut merupakan jumlah *output* sesuai dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Asisten Deputi tahun 2019.

Melalui penandatanganan SKP, mencerminkan bahwa capaian kinerja pada unit kerja Asisten Deputi Bidang Perneragaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan merupakan capaian kinerja individu pejabat dan staf yang ada. Kondisi ini mengartikan bahwa indikator yang terdapat dalam dokumen kinerja Asisten Deputi telah terimplementasikan dan *inline* dengan indikator kinerja individu yang selanjutnya digunakan dalam pemberian *reward dan punishment*.

3. Mekanisme Pengumpulan Data

Sejak tahun 2012, mekanisme pengumpulan data guna monitoring pelaksanaan kinerja telah dilakukan secara sistem melalui pencatatan persuratan yang mengakomodir kebutuhan terkait realisasi kinerja yang dihasilkan. Dalam pencatatan surat yang dilakukan, memo yang dikerjakan oleh masing-masing pejabat dan staf diklasifikasikan kedalam: (1) memo substansi dan administrasi; (2) memo *top down* dan *bottom up*; (3) memo berdasarkan Tusi yang dimiliki; (4) memo yang masuk kedalam kategori indikator disetujui oleh Deputi Bidang Perneragomian, yaitu memo yang diteruskan kepada Sekretaris Kabinet, Presiden, maupun Kedeputan Lain, dan K/L lainnya baik dalam bentuk memo/surat, ataupun yang dimanfaatkan sebagai bahan oleh Deputi Bidang Perneragomian. Berdasarkan pencatatan surat tersebut, kemudian data diolah ke dalam kertas kerja yang nantinya digunakan dalam penyusunan laporan monitoring *output* maupun *outcome*.

Pada tahun 2019, Bidang Fasilitasi Operasional Deputi Bidang Perneragomian bekerja sama dengan Tata Usaha Kedeputan, Tata Usaha Asisten Deputi, dan pegawai yang bertanggungjawab terhadap penanganan kinerja pada setiap Keasdepan, membangun mekanisme format kertas kerja baru agar pencatatan bukti kinerja keluar menjadi seragam dalam lingkungan Kedeputan. Format kertas kerja tersebut dapat dimanfaatkan guna pelaporan *output* dan *outcome* bulanan, pengisian Sistem

Informasi Kerja Terpadu (SIKT) per triwulan, pengisian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada akhir tahun, serta sebagai bahan terkait dengan laporan kinerja lainnya.

Namun demikian perlu kami sampaikan bahwa, dalam proses menjalankan Tusi yang melekat pada Asisten Deputi Bidang Perneragaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan masih menemui kendala yang memerlukan penanganan guna mengoptimalkan pelaksanaan Tusi tersebut, permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan *stakeholders* lain di luar pemerintahan. Belum adanya kerangka kerja yang jelas dan tegas dalam penanganan suatu permasalahan yang disampaikan melalui surat dari kementerian/lembaga ataupun masyarakat, mengakibatkan kurang optimalnya kualitas saran dan rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Sekretariat Kabinet serta lamanya waktu penyelesaian terhadap suatu permasalahan.

Sebagai contoh, hambatan seringkali ditemui saat pelaksanaan Tusi 5 yang secara regulasi melekat kepada Sekretariat Kabinet yaitu, penyiapan analisis dan penyiapan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perneragaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan, dengan kondisi pengusulan persetujuan agenda kegiatan kepada Presiden diajukan K/L melalui Sekretariat Negara c.q. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan. Tidak adanya SOP link antara Sekretariat Kabinet dengan Sekretariat Negara mengakibatkan kendala dalam penyiapan bahan dimaksud dikarenakan Sekretariat Kabinet tidak pernah diberikan informasi awal atas pengusulan tersebut. Hal ini menjadi tantangan dalam penyiapan bahan tersebut terutama dalam proses koordinasi yang sering memakan waktu yang berimbas pada tekanan saat proses penyiapan dalam hal waktu yang singkat dihadapkan dengan tenggat waktu jadwal pelaksanaan kegiatan pertemuan yang sangat ketat dan pengutamakan kualitas rekomendasi.

2. Keterbatasan SDM secara kuantitas dalam melaksanakan Tusi yang bersifat substantif

Tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet yaitu dalam hal manajemen kabinet menambah beban kerja yang membawa konsekuensi munculnya kebutuhan SDM dengan kompetensi yang memadai dalam aspek analisis, kajian, dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara beban kerja dan jumlah SDM yang tersedia untuk melakukan kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan. Kondisi ini pada akhirnya berujung pada belum optimalnya kualitas kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

3. Pelaksanaan Tugas terkait Penanganan PUU

Sekretariat Kabinet melaksanakan fungsi pemberian persetujuan izin prakarsa atas PUU belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan belum ada SOP implementasi Perpres Nomor 25 Tahun 2015, dimana Kementerian Sekretarian Negara berdasarkan Perpres Nomor 24 Tahun 2015, memiliki fungsi untuk meminta persetujuan kepada Sekretaris Kabinet atas permohonan izin prakarsa atas rancangan PUU, namun fungsi tersebut tidak dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Dalam pelaksanaan tusi ini, Sekretaris Kabinet telah beberapa kali menyampaikan surat kepada Menteri Sekretaris Negara yang menyampaikan persetujuan izin prakarsa atas rancangan PUU.

Terhadap permasalahan tersebut saran yang dapat disampaikan dalam perbaikan kinerja di tahun tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelaksanaan rapat koordinasi dalam penanganan suatu permasalahan yang disampaikan lewat surat masuk serta hubungan koordinasi antarkedeputian di Sekretariat Kabinet, serta hubungan koordinasi dengan kementerian/lembaga ataupun *stakeholders* lain di luar Sekretariat Kabinet.
2. Peningkatan hubungan koordinasi dengan K/L di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai salah satu strategi dalam merumuskan dan menyampaikan analisis dan evaluasi mengenai rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, termasuk menyerap isu utama yang berkembang di publik, sehingga dapat segera direspons melalui pendekatan yang lebih proaktif, antara lain dapat dilakukan dengan hal misalnya: perlu disusun SOP implementasi Perpres No. 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet atau SOP Penghubung antara Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara yang mencakup pelaksanaan tusi dalam Perseskab Nomor 4 Tahun 2015. yaitu: Tusi 2: penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan

Ketenagakerjaan; Tusi 4: pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan; dan Tusi 5: penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

3. Fungsi manajemen kabinet membawa konsekuensi pada peningkatan kebutuhan staf yang mampu melakukan analisis, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan secara cepat dan akurat. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan teknik analisis dan evaluasi kebijakan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan perlu ditingkatkan dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.
4. Perlu adanya komitmen pimpinan yang tegas dalam pemilahan tugas-tugas yang bersifat lintas kedeputian, misalnya kebijakan penanganan berkas permohonan persetujuan prakarsa akan diberikan kepada kedeputian substansi sesuai bidangnya atau ditangani oleh satu unit kerja yang khusus menangani hubungan luar negeri (ratifikasi).

A.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya merupakan kebutuhan utama suatu unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya keuangan/anggaran yang dimiliki Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan tahun 2019. Berdasarkan pagu definitif TA 2019, anggaran Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp.2.300.100.000. dengan target *output* yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 259 rekomendasi.

Lebih lanjut, pada anggaran 2019 terdapat alokasi anggaran Deputi Bidang Perekonomian sebesar Rp 1.000.000.000,- yang digunakan untuk kebutuhan Kedeputian Bidang Perekonomian, sehingga persentase kenaikan anggaran yang diperoleh oleh Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan tidak sebesar yang terlihat. Namun demikian dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan mampu menghasilkan output yang mencapai 162,93% dari target yang telah ditetapkan. Dengan kata lain Asdep Bidang

Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan telah mampu mengelola keterbatasan sumber daya yang dimiliki dengan cukup baik.

A.6. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Gambaran keberhasilan Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan dalam mendukung kinerja Deputi Bidang Perekonomian diwujudkan melalui kegiatan dengan *output* berupa:

1. Rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian, berupa perumusan rencana kebijakan dan pengamatan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah, untuk memberikan saran kebijakan yang diperlukan dalam rangka mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaan sebuah kebijakan/program pemerintah maupun kebijakan itu sendiri.
2. Rancangan rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian, meliputi: (i) surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Sekretaris Negara dalam hal menyampaikan persetujuan izin prakarsa atas rancangan PUU; (ii) pengawasan pelaksanaan atas PUU yang telah ditetapkan; dan (iii) penyampaian substansi dalam pembahasan rancangan PUU.
3. Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian seluruhnya yang dipergunakan sebagai bahan untuk menghadiri Sidang Kabinet maupun pendampingan kepada Presiden.

Rekomendasi kebijakan di atas dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet dan *stakeholders* lainnya, dimaksudkan sebagai saran kebijakan yang disetujui, yang diukur dari disposisi Sekretaris Kabinet untuk disiapkan surat kepada Presiden, K/L atau *Stakeholders* lainnya. Adapun contoh rancangan rekomendasi kebijakan disetujui oleh pimpinan adalah sebagai berikut.

a. Rancangan Rekomendasi Atas Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Perekonomian

1. Pengawasan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Untuk meningkatkan investasi dan memperluas kesempatan kerja, Pemerintah pada tanggal 23 Maret 2018 telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Perpres TKA tersebut secara garis besar mengatur penyederhanaan birokrasi dan administrasi perizinan penggunaan TKA, dan merupakan salah satu bagian dari kebijakan pemerintah dalam melakukan reformasi regulasi dan penyederhanaan birokrasi perizinan yang terkait dengan kemudahan berusaha. Proses birokrasi perizinan penggunaan TKA yang sederhana dan transparan diharapkan mampu mendorong meningkatnya investasi di Indonesia, dan pada ujungnya kesempatan kerja semakin terbuka.

Penyederhanaan perizinan penggunaan TKA dalam Perpres TKA, antara lain dilakukan melalui pengintegrasian sistem (data sharing) antar instansi yang terlibat dalam proses perizinan TKA, utamanya antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Melalui integrasi sistem tersebut, maka data dan persyaratan yang diperlukan dalam proses penggunaan TKA yang telah masuk ke dalam sistem di Kementerian Ketenagakerjaan akan digunakan sebagai dasar Ditjen Imigrasi pada saat memproses permohonan visa tinggal terbatas maupun izin tinggal terbatas bagi TKA. Melalui Perpres TKA, permohonan visa tinggal terbatas sekaligus dapat dijadikan permohonan izin tinggal terbatas, dimana pemberian IAs dapat dilaksanakan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang sekaligus disertai dengan pemberian Izin Masuk Kembali untuk beberapa kali perjalanan. Sebagai tahap awal implementasi Perpres TKA, Kementerian Hukum dan HAM menetapkan 5 (lima) TPI sebagai lokasi dimana pemberian izin tinggal terbatas dan izin masuk kembali dapat dilakukan secara langsung ketika TKA memasuki TPI, yaitu Pelabuhan Laut Batam Center, Bandara Kualanamu Medan, Bandara Soekarno Hatta Jakarta, Bandara Juanda Surabaya, dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.

Guna mengetahui implementasi Perpres TKA, Deputi Bidang Perekonomian pada tanggal 28 Maret 2019 telah menyelenggarakan rapat koordinasi di salah satu TPI yang menjadi pilot project Perpres TKA, yaitu Medan, Provinsi Sumatera

Utara. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Ketenagakerjaan, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara, dan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan rapat tersebut, diperoleh gambaran bahwa implementasi Perpres TKA belum sepenuhnya berjalan dengan optimal karena masih terdapat beberapa persoalan dan kendala yang berkaitan dengan sistem teknologi informasi, baik penyempurnaan sistem TKA Online oleh Kementerian Ketenagakerjaan, maupun pengintegrasian Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Simkim) di Direktorat Jenderal Imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi sendiri menargetkan bahwa integrasi Simkim dapat terlaksana pada akhir April 2019. Keberhasilan integrasi Simkim tersebut akan sangat berpengaruh dalam implementasi Perpres TKA. Selain permasalahan terkait teknologi informasi, dalam rapat koordinasi juga disampaikan pentingnya sosialisasi Perpres TKA secara lebih masif ke masyarakat agar tingkat pemahaman masyarakat mengenai substansi Perpres TKA menjadi lebih baik. Berdasarkan kondisi tersebut, Sekretaris Kabinet dengan Surat Nomor: B.143/Seskab/Ekon/4/2019 telah meminta Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Hukum dan HAM untuk menindaklanjuti sejumlah permasalahan dalam implementasi Perpres TKA dimaksud

Selanjutnya, untuk mengetahui tindak lanjut kementerian/lembaga dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, serta memastikan kembali ada atau tidaknya permasalahan implementasi Perpres TKA, Deputy Bidang Perekonomian pada tanggal 8 November 2019 kembali menyelenggarakan rapat koordinasi tingkat eselon I dengan Kemenko Bidang Perekonomian, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BKPM. Berdasarkan hasil rapat tersebut, permasalahan yang muncul dalam rapat sebelumnya telah ditindaklanjuti, seperti pembatasan kepemilikan saham untuk TKA yang merupakan pemegang saham, proses permohonan visa bagi TKA yang merupakan pemegang saham yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari BKPM, maupun perbaikan sistem di Kementerian Ketenagakerjaan. Adapun untuk penyelesaian pengintegrasian sistem di Ditjen Imigrasi yang sebelumnya ditargetkan selesai pada April 2019, belum selesai, dan diharapkan dapat selesai pada akhir Desember 2019. Selain itu, dalam rapat juga dibahas hal-hal yang perlu ditindaklanjuti agar perizinan TKA dapat menjadi lebih baik, misalnya:

mengatur pemberian izin tinggal dan izin masuk kembali bagi TKA pemegang saham agar diberikan secara langsung di TPI, perluasan lokasi-lokasi TPI yang dapat melayani secara langsung pemberian izin tinggal dan izin masuk kembali di TPI, dan revisi terhadap Kepmenaker Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki TKA, khususnya hal yang terkait dengan jabatan CEO sehingga tidak lagi menjadi jabatan yang dilarang diduduki oleh TKA.

Selanjutnya, berdasarkan hasil rapat tersebut, Sekretaris Kabinet dengan Surat Nomor: B.449/Seskab/Ekon/11/2019 tanggal 28 November 2019 telah meminta Menko Bidang Perekonomian, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Ketenagakerjaan agar dapat segera menyelesaikan permasalahan tersebut di atas.



Rapat dan Pengawasan Implementasi Perpres TKA di Medan, Sumatera Utara

2. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Baru (KEK Singhasari, KEK Kendal, dan KEK Likupang)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan permohonan pembentukan KEK baru antara lain KEK Singhasari di Jawa Timur, KEK Kendal di Jawa Tengah, dan KEK Likupang di Sulawesi Utara:

KEK Singhasari berlokasi di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dengan luas lahan 120,3 ha. Zona KEK Singhasari yaitu zona pariwisata dan zona pengembangan teknologi.

KEK Kendal berlokasi di Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dengan luas lahan 1.000 ha. Zona KEK Kendal yaitu zona pengolahan ekspor, zona logistik, zona industri.

KEK Likupang berlokasi di Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara dengan luas lahan 197,4 ha. Zona KEK Likupang yaitu zona pariwisata.

Pembentukan 3 (tiga) KEK baru tersebut telah dibahas di Sidang Dewan Nasional KEK dan diputuskan untuk dapat direkomendasikan pembentukannya dengan mempertimbangkan:

- a. RPJMN Tahun 2015-2019 yang mengamanatkan untuk membentuk 17 (tujuh belas) KEK baru sampai dengan Tahun 2019, dan
- b. UU Nomor 39 Nomor 2009 dan PP Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 100 Tahun 2012, yang mengatur bahwa lokasi yang dapat diusulkan menjadi KEK harus memenuhi kriteria: (i) kesesuaian dengan RTRW dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung; (ii) Pemerintah Daerah mendukung KEK; (iii) terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan/pelayaran internasional atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan; dan (iv) mempunyai batas yang jelas.

Terhadap permohonan Menko Bidang Perekonomian tersebut, Sekretariat Kabinet berperan aktif dan mendorong percepatan pembentukan KEK melalui :

- a. Upaya debottlenecking atas pengusulan KI Kendal menjadi KEK Kendal, dengan menyampaikan pertimbangan bahwa pengusulan KI Kendal menjadi KEK Kendal merupakan arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 5 Juli 2019 serta hasil pertemuan bilateral Presiden RI dengan Perdana Menteri

Singapura pada Leaders' Retreat Tahun 2018 dan Leaders' Retreat Tahun 2019.

- b. Percepatan pelaksanaan Rencana Aksi KEK Singhasari yang telah disepakati bersama Kementerian/Lembaga terkait hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari.
- c. Mendorong Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan arahan Presiden tanggal 5 Juli 2019 terkait dengan pembentukan KEK Likupang dan penyelesaian permasalahan yang ada di Likupang dalam waktu 1,5 bulan. Sekretariat Kabinet telah mendorong percepatan penyelesaian RPP KEK Likupang untuk dapat disampaikan kepada Presiden.
- d. Penyampaian pertimbangan izin prakarsa kepada Menteri Sekretaris Negara atas RPP KEK Singhasari melalui surat nomor B.0137/Seskab/Ekon/04/2019 tanggal 8 April 2019 serta RPP KEK Kendal dan Likupang melalui surat nomor B.0342/Seskab/Ekon/09/2019 tanggal 18 September 2019..



Rapat Pembahasan dan Site Visit KEK Kendal, Jawa Tengah



Rapat Pembahasan dan Site Visit KEK Likupang, Sulawesi Utara





Rapat Pembahasan dan *Site Visit* KEK Singhasari, Jawa Timur

3. Program Revitalisasi Pasar Tradisional

Arah kebijakan pemerintah di bidang perdagangan dalam negeri tahun 2015-2019 untuk meningkatkan aktivitas perdagangan dalam negeri yang lebih efisien dan berkeadilan. Salah satu strategi pembangunan yang akan ditempuh terkait dengan arah kebijakan perdagangan dalam negeri tersebut adalah dengan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan untuk mengatasi kelangkaan stok, serta disparitas dan fluktuasi harga antara lain melalui pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat terutama yang telah berumur di atas 25 tahun. Salah satu program prioritas Pemerintah yang termuat dalam RPJMN Tahun 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah dan visi, misi serta arahan Presiden, Pemerintah menargetkan untuk membangun/merevitalisasi 5.000 (lima ribu) Pasar Rakyat sampai dengan tahun 2019 dengan rincian 1.000 (seribu) pasar per tahun.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 18 Juli 2018 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Tahun Anggaran 2019, Presiden telah memberikan arahan yang intinya bahwa revitalisasi/pembangunan fisik pasar dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), khususnya yang memerlukan anggaran lebih besar dari Rp.12 miliar.

Untuk melaksanakan arahan Presiden tersebut, mengingat berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pembangunan/revitalisasi pasar merupakan tugas dan kewenangan Kementerian

Perdagangan, maka Kementerian PUPR memerlukan payung hukum berupa Peraturan Presiden yang mengatur mengenai penugasan kepada Menteri PUPR dan Menteri Perdagangan untuk melaksanakan pembangunan sarana prasarana (termasuk pasar) yang merupakan arahan/janji Presiden.

Sekretariat Kabinet terlibat dalam penyusunan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2018 tentang Renovasi dan Pengembangan Stadion Manahan Solo di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, Pembangunan Gedung Komite Olahraga Nasional Indonesia di Jakarta, Pembangunan Sarana Olahraga dan Kewirausahaan Universitas Musamus di Kabupaten Merauke Provinsi Papua, dan Universitas Papua di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, serta Rehabilitasi Bangunan Pasar Atas Bukittinggi di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, Pasar Aksara di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dan Pasar Prawirotaman di Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain itu, Sekretariat Kabinet juga terlibat dalam penyusunan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, yang didalam lampirannya menetapkan pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi terhadap 8 (delapan) pasar rakyat, yakni Pasar Klewer Timur di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah; Pasar Sukawati di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali; Pasar Legi (Songgolangit) di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur; Pasar Kaliwungu di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah; Pasar Renteng di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat; Pasar Pariaman di Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat; Pasar Legi di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah; Pasar Pon di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur; dan Pasar Benteng Pancasila di Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur.

Beberapa Kepala Daerah kepada Presiden juga mengusulkan untuk membangun/merevitalisasi pasar yang rusak karena musibah kebakaran atau umur/kondisi pasar yang sudah rusak dan berdasarkan janji/arahan Presiden saat kunjungan kerja ke daerah. Sehubungan hal tersebut, Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan mendorong Kementerian Perdagangan dan Kementerian PUPR untuk menindaklanjuti arahan Presiden dimaksud dengan meneruskan surat usulan Kepala Daerah tersebut kepada Kementerian

Perdagangan (surat Sekretaris Kabinet nomor B.189/Seskab/ Ekon/05/2019 tanggal 17 Mei 2019) dan Kementerian PUPR (surat Sekretaris Kabinet nomor B.140/Seskab/Ekon04/2019 tanggal 12 April 2019).

Selanjutnya menindaklanjuti surat Sekretaris Kabinet, Pemerintah akan melakukan revitalisasi pasar khususnya di Provinsi Jawa Tengah (Pasar Klewer Timur dan Pasar Legi, Kota Surakarta; Pasar Kaliwungu, Kabupaten Kendal) dan Provinsi Jawa Timur (Pasar Legi, Kabupaten Ponorogo; Pasar Pon, Kabupaten Trenggalek; dan Pasar Benteng Pancasila, Kota Mojokerto).

b. Rancangan Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan PUU di Bidang Perekonomian

1. Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3) sebagai Bahan Baku Industri

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) kepada Presiden menyampaikan Laporan Perkembangan tentang Impor Sampah/Limbah dan Re-Ekspor (surat nomor S.586/MenLHK/PSLB3/PLB.3/8/2019 tanggal 20 Agustus 2019) serta permohonan Rapat Kabinet Terbatas terkait penanganan impor sampah dan limbah.

Importasi skrap kertas dan skrap plastik sebagai bahan baku industri telah berlangsung puluhan tahun dengan rata-rata impor sebanyak 320 ribu ton/tahun skrap plastik dan 3,2 juta ton/tahun skrap kertas, dengan volume impor yang terus meningkat. Pada perkembangannya saat ini berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan ternyata impor skrap kertas dan skrap plastik sebagian besar bercampur dengan sampah rumah tangga serta limbah berbahaya dan beracun (LB3) seperti limbah medis serta limbah elektronik.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan Kementerian LHK bersama Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Batu Ampar Batam, ditemukan bahwa dari 440 kontainer impor skrap plastik yang diperiksa, didapatkan sebanyak 119 kontainer (30%) diantaranya bercampur dengan sampah dan limbah B3 (sebanyak rata-rata campuran 115) serta di Pelabuhan Tanjung Perak dari 94 kontainer, seluruhnya (100%) bercampur dengan sampah dan limbah B3 (sebanyak rata-rata

campuran 30%-40%). Impor tersebut datang terutama dari negara-negara Amerika, Australia dan Jerman.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sampah dan limbah B3 dilarang masuk ke dalam wilayah NKRI dan dapat diancam dengan pidana kurungan penjara serta denda. Secara teknis pengaturan untuk ini diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/5/2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non B3 (Permendag 31/2016). Skrap plastik maupun skrap kertas yang diimpor harus dalam kondisi bersih dan tidak boleh terkontaminasi limbah B3 dan juga tidak boleh tercampur sampah.

Mengingat kompleksitas permasalahan antara kebutuhan-kebutuhan dimaksud untuk industri dan dorongan investasi/ekspor pada satu sisi, serta sisi lain aspek lingkungan tentang sampah/limbah yang dilarang dalam Undang-Undang yang sangat rigid, Menteri LHK mengajukan Sidang Kabinet Terbatas (Ratas) kepada Presiden.

Sehubungan dengan permasalahan dan permohonan Menteri LHK tersebut, Deputi Bidang Perekonomian memberikan rekomendasi kepada pimpinan untuk:

- a. melakukan kajian mendalam terkait impor limbah non berbahaya dan beracun (non B3) sebagai bahan baku industri;
- b. mengusulkan kepada Kementerian Perdagangan untuk merevisi Permendag 31/2016;
- c. mengajukan permohonan Ratas untuk memohon arahan Presiden terkait permasalahan impor limbah non B3.

Dalam Ratas tersebut, Presiden memberikan arahan antara lain:

- a. menghentikan impor sampah dari negara pengekspor apabila negara tersebut tidak melakukan pengecekan secara detail terhadap barang yang dikirim;
- b. memberikan sanksi pidana dan tidak memberikan toleransi kepada perusahaan yang terbukti mengimpor B3;
- c. menyampaikan protes kepada Amerika Serikat dan Hong Kong, dan negara terkait lainnya;

- d. memastikan batas impuritas (impurities) skrap kertas dan plastik ditetapkan di angka 2% atau di bawah 2%, dalam waktu tidak terlalu lama.

Sebagai tindak lanjut arahan Presiden dalam Ratas, Deputi Bidang Perekonomian:

- a. melakukan rapat koordinasi bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian LHK, dan Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai). Hasil kesepakatan rapat telah disampaikan melalui surat Deputi Bidang Perekonomian kepada direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan nomor B-778/Ekon/10/2019 untuk memproses penyelesaian revisi Permendag 31/2016;
- b. terlibat aktif dalam penyusunan perubahan/revisi Permendag 31/2016, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019;
- c. mengawal/mengawasi penyusunan Code of Conduct sebagai langkah untuk membatasi tingkat impuritas skrap kertas dan skrap plastik dan ketentuan lainnya yang belum diatur dalam Permendag 84/2019.

2. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Jawa Timur

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Presiden menyampaikan Rancangan Keputusan Presiden tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Jawa Timur.

Terhadap permohonan tersebut, Sekretariat Kabinet kepada Presiden menyampaikan:

- a. Penetapan Rancangan Keputusan Presiden dimaksud merupakan tindak lanjut telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari.
- b. Berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Perpres Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus, diatur bahwa:
 - 1) Dewan Kawasan dibentuk pada setiap provinsi yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.

- 2) Dewan Kawasan diusulkan oleh Dewan Nasional (diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) kepada Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Rancangan Keputusan Presiden tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 20 November 2019.



Rapat Pembahasan Rencana Aksi KEK Singhasari, Jawa Timur

3. Kartu Prakerja

Pada tahun 2045 (100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia), Indonesia diharapkan mampu menjadi negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Pada tahun tersebut, Indonesia juga diharapkan telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah, dan berada di posisi negara maju dengan Produk Domestik Bruto yang mencapai USD 7 triliun. Untuk mencapai tujuan besar tersebut perlu adanya Sumber Daya Manusia, utamanya tenaga kerja, yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing tinggi memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini: Pertama, dimulainya Revolusi Industri 4.0 yang mengubah kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja; dan Kedua, bonus demografi yang terjadi pada tahun 2020-2030 yang akan meningkatkan jumlah penduduk usia produktif hingga mencapai 70%.

Untuk menjawab tantangan tersebut, salah satu prioritas Pemerintah dalam 5 tahun mendatang adalah Pembangunan SDM. Pada tahun 2020-2024, Pemerintah juga menargetkan terciptanya lapangan kerja sebanyak 2,7-3 juta, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada posisi 4,0-4,6%, dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-6,0%. Sejak bulan Agustus 2015 hingga

Agustus 2019, TPT telah mengalami penurunan sebesar 0,90%, dari yang semula sebesar 6,18% menjadi 5,28%. TPT didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan sebesar 10,42% serta penduduk berumur muda (usia 15-24 tahun) sebesar 18,62% (BPS, Agustus 2019).

Untuk terus mengurangi angka TPT dan meningkatkan kualitas Tenaga Kerja, Pemerintah akan melaksanakan Program Kartu Prakerja yang akan dimulai pada awal tahun 2020. Untuk mempersiapkan pelaksanaan program tersebut, Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam sejumlah rapat untuk perumusan desain implementasi Kartu Prakerja, seperti mendorong penyusunan Perpres untuk mengatur implementasi Kartu Prakerja, merumuskan kriteria dan persyaratan bagi penerima Kartu Prakerja, dan sejumlah hal lainnya untuk mendukung implementasi Kartu Prakerja. Sekretaris Kabinet dengan Surat Nomor: B-0390/Seskab/Ekon/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 juga memberikan pertimbangan substansi atas usulan permohonan prakarsa penyusunan RPerpres Kartu Prakerja yang diusulkan oleh Menteri Ketenagakerjaan kepada Presiden.

Untuk mematangkan desain pelaksanaan Kartu Prakerja, Sekretariat Kabinet juga mengusulkan kepada Presiden agar rencana Program Kartu Prakerja dapat dibahas dalam rapat terbatas untuk mendapatkan arahan Presiden lebih lanjut. Rapat Terbatas membahas Kartu Prakerja telah dilaksanakan pada tanggal 12 November 2019 dan 10 Desember 2019.



Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kartu Prakerja

c. Rancangan Rekomendasi terkait Sidang Kabinet, Rapat, atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

1. Persiapan Penyelenggaraan Expo 2020 Dubai

World Expo merupakan acara ketiga terbesar dunia setelah World Cup dan Olympic Games. World Expo secara historis berhasil menampilkan penemuan dan inovasi baru yang dapat membawa pembaharuan bagi dunia; promosi dan pertukaran budaya; dan media untuk memperkenalkan dan mempromosikan branding kota, wilayah dan bangsa sebagai bagian dari kampanye periklanan tiap negara. Expo 2020 Dubai merupakan World Expo ke 34, yang merupakan Expo pertama di Timur Tengah. Penyelenggaraannya cukup panjang, yaitu dari tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan 10 April 2021.

Expo 2020 Dubai merupakan World Expo ke 34, yang merupakan Expo pertama di Timur Tengah. Penyelenggaraannya cukup panjang, yaitu dari tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan 10 April 2021. Expo 2020 Dubai menempati lokasi yang sangat strategis, yaitu berada di dekat 3 (tiga) pelabuhan udara internasional, yaitu Dubai International Airport, Al Maktoum Airport dan Abu Dhabi International Airport, serta berdekatan dengan pelabuhan Jebel Ali. Luas area Expo 2020 Dubai adalah 200.000 m² bertempat di Dubai Trade Centre – Jebel Ali, yang dibagi kedalam luasan lahan terbesar dan terkecil. Luas lahan Paviliun Indonesia adalah 1.860 m² yang terdapat pada Opportunity Zone. Diproyeksikan Expo 2020 Dubai akan menarik peserta lebih dari 180 negara dan 25 juta pengunjung dari seluruh dunia. Expo 2020 Dubai bertemakan “Connecting Minds, Creating the Future”.

Indonesia telah secara resmi menyampaikan konfirmasi keikutsertaan pada World Expo 2020 melalui surat Presiden kepada Perdana Menteri UEA pada tanggal 1 September 2016. Manfaat Expo ini bagi Indonesia, adalah untuk meningkatkan Trade, Tourism and Investment (TTI) di Kawasan Timur Tengah maupun pasar internasional lainnya; serta meningkatkan citra/nation branding Indonesia di luar negeri. Diharapkan keikutsertaan Indonesia, dapat memberikan dampak nyata (hasil yang nendang) bagi promosi dan perkembangan ekspor Indonesia.

Partisipasi Indonesia pada Expo 2020 Dubai harus dapat mewujudkan Indonesia Incorporated dimana Pemerintah, BUMN, dan Swasta bersama-sama mendukung kesuksesan partisipasi Indonesia. Kementerian Perdagangan bertindak sebagai koordinator persiapan sedangkan pendanaan kegiatan (pembangunan, aktivasi, sampai penyelesaian) difasilitasi oleh

BUMN/swasta/sponsor (non-APBN). Persiapan ini perlu keseriusan dan kesatuan langkah dari Kementerian dengan memperhatikan pengalaman saat Expo Shanghai 2015 dan Expo Milan 2010. Keterlibatan Pemerintah Daerah sangat penting dalam rangka promosi perdagangan dan investasi sehingga daerah memperoleh manfaat dari Expo 2020 Dubai.

Sehubungan hal tersebut, Deputy Bidang Perekonomian merekomendasikan kiranya Indonesia dapat ikut berpartisipasi dalam Expo 2020 Dubai dengan pertimbangan:

- a. Meningkatkan *trade, tourism, dan investment* di kawasan Timur Tengah maupun pasar internasional lainnya, dan
- b. Meningkatkan citra/nation branding Indonesia di luar negeri.

Namun, karena masih terdapat beberapa pending issue dalam persiapan penyelenggaraan Expo 2020 Dubai, seperti pendanaan, payung hukum, serta keterlibatan Pemerintah Daerah, maka Deputy Bidang Perekonomian juga mengusulkan untuk diselenggarakannya Rapat Kabinet Terbatas mengenai Persiapan Penyelenggaraan Expo 2020 Dubai guna meminta arahan Presiden.

2. Permohonan Audiensi Presiden dan CEO PT. Vale Internasional dengan Presiden RI

Presiden dan CEO Vale Internasional kepada Presiden menyampaikan permohonan audiensi diantara tanggal 16-20 September 2019 untuk mendiskusikan rencana investasi dan kewajiban divestasi PT. Vale Indonesia Tbk.

Terhadap permohonan Presiden dan CEO PT. Vale Internasional dimaksud, **Sekretariat Kabinet memberikan rekomendasi Presiden berkenan menerima audiensi** dimaksud, dengan pertimbangan:

- a. PT. Vale Indonesia Tbk. adalah perusahaan multi tambang bagian dari Vale Internasional yang berpusat di Brasil serta pemimpin global dalam produksi bijih besi dan salah satu produsen nikel terbesar di dunia.

PT. Vale Indonesia Tbk. melakukan pengelolaan nikel dalam bentuk matte dan beroperasi di Indonesia dengan skema kontrak karya Tahun 1968. Produksi matte tersebut selanjutnya dijual kepada Vale Canada Limited (VCL) dan Sumitomo Metal Mining (SMM).

- b. PT. Vale Indonesia Tbk. memiliki reputasi dalam hal pelaksanaan praktek bisnis yang berkelanjutan, yang ditunjukkan dengan penganugerahan Sustainable Business Award pada Tahun 2018.
- c. PT. Vale Indonesia Tbk. memiliki rencana investasi USD 5 miliar, yang terdiri dari proyek: i) Sorowako-Sulawesi Selatan dengan nilai investasi USD 300 juta, yang mempekerjakan tenaga kerja 450 orang; (ii) Feronikel di Bahodopi-Sulawesi Tengah dengan investasi USD 1,8 miliar untuk smelter dan USD 350 juta untuk pertambangan, yang mempekerjakan tenaga kerja 4.000 orang; dan (ii) HPAL Pomalaa-Sulawesi Tenggara dengan investasi USD 2,4 miliar, yang mempekerjakan tenaga kerja 1.100 orang.
- d. Rencana investasi yang besar tersebut (USD 5 miliar) membutuhkan kepastian hukum dan investasi, termasuk diantaranya hak untuk melakukan operasi sesudah berakhirnya kontrak karya di Tahun 2025. Selama 1 tahun ini, PT Vale Indonesia telah melaksanakan serangkaian inisiatif terkait kontrak karya, serta menjajaki kemungkinan berpartner dengan PT. Inalum dengan melepas sekitar 20% saham divestasi.
- e. Presiden telah menyampaikan arahan dalam beberapa kesempatan terakhir pada Rapat Terbatas tanggal 4 September 2019, yang pada intinya menyampaikan perlunya memberikan kepastian dalam investasi dan peningkatan pelayanan terhadap investor besar. Lebih lanjut, dalam Rapat Terbatas tanggal 11 September 2019, Presiden menyampaikan agar perlu perbaikan di dalam ekosistem investasi dalam rangka menarik investor untuk berinvestasi dalam skala besar.

Presiden RI telah menerima audiensi Presiden dan CEO PT. Vale Internasional pada tanggal 25 September 2019.

3. Permohonan Kehadiran dan Sambutan Presiden pada *Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2019*

Ketua Umum Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI) menyampaikan permohonan kepada Presiden untuk dapat membuka dan memberikan sambutan pada *Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2019*, yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 April 2019.

Terhadap permohonan Ketua Umum ASEPHI dimaksud, **Sekretariat Kabinet memberikan rekomendasi Presiden berkenan membuka dan memberikan sambutan pada Jakarta INACRAFT 2019** dengan pertimbangan:

- a. INACRAFT mempunyai arti positif dalam pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah utamanya dalam pembukaan akses pemasaran melalui kegiatan pameran berskala nasional dan internasional.
- b. Presiden dapat menyampaikan beberapa kebijakan terkait UMKM seperti penurunan PPH final UMKM menjadi 0,5% dan penurunan bunga Kredit Usaha Rakyat menjadi 7%.
- c. Presiden dapat menyampaikan arahan agar penyelenggaraan pameran dapat diikuti oleh K/L yang menangani masalah promosi dan memiliki anggaran untuk penyelenggaraan pameran, sehingga melalui pameran tersebut UMKM dapat memperluas akses pemasaran.

Presiden RI telah membuka dan memberikan sambutan pada Jakarta INACRAFT 2019 dengan prosesi menabuh rebana. Presiden didampingi oleh Ibu Negara Iriana Jokowi beserta

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan sejumlah Duta Besar dari Negara Sahabat.



Selain ketiga sasaran dan indikator tersebut di atas, Asisten Deputi Bidang PERNIAGAAN, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan selaku pengampu Bidang Fasilitas Operasional juga memiliki sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2019 yaitu "Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran,

Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian, dengan 2 (dua) indikator sasaran yakni:

1. Tercapainya hasil penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Perekonomian yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet dengan target nilai BB (79); dan
2. Persentase terlaksananya program dan anggaran di Kedeputan Bidang Perekonomian sesuai ketentuan yang berlaku dengan target 100%.

Tabel 3.5
Sasaran Kedua dan Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator	Target	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya hasil penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Perekonomian yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet 2. Persentase terlaksananya program dan anggaran di Kedeputan Bidang Perekonomian sesuai ketentuan yang berlaku 	<p>79 (BB)</p> <p>100%</p>	<p>78,06 (BB)</p> <p>99,45%</p>

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kedeputan Bidang Perekonomian Tahun 2018 yang dibuat oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet, hasil evaluasi implementasi SAKIP pada Kedeputan Bidang Perekonomian memperoleh nilai sebesar 78,06 dengan kategori BB (Sangat Baik). Dokumen yang dievaluasi meliputi dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Penetapan Kinerja (PK), Laporan Kinerja, serta dokumen terkait lainnya.

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6
Komponen Penilaian Manajemen Kinerja

No.	Komponen	Bobot	Capaian (%)	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	42,86	81,61	34,98
2.	Pengukuran Kinerja	35,71	76,25	27,23
3.	Pelaporan Kinerja	21,43	73,98	15,85
	Total Capaian Kinerja	100		78,06

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pada umumnya Kedepuitan Bidang Perekonomian telah dapat memenuhi sebagian besar unsur pada komponen/subkomponen evaluasi. Hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan Kedepuitan Bidang Perekonomian, mulai dari tahap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, sampai dengan pelaporan kinerja.

Sedangkan untuk indikator kedua yakni pelaksanaan program dan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku dengan target 100% di tahun 2019 ini rata-rata realisasi anggaran unit kerja di Kedepuitan Bidang Perekonomian sebesar **99,45%**, sebagaimana disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan kepada Para Asdep di Lingkungan Deputi Bidang Perekonomian dengan memorandum Nomor M.1175/Ekon-2/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 perihal realisasi anggaran per 31 Desember 2019.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Fasilitas Operasional juga memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan capaian kinerja 2019 dan program kerja 2020 Deputi Bidang Perekonomian pada tanggal 6 - 7 Desember 2019.



A.7 Tindak Lanjut Arahan Presiden Periode 2019

Terhadap arahan presiden yang dikeluarkan pada Rapat Terbatas dan janji Presiden pada kunjungan kerja selama periode 2019, Asisten Deputi Bidang Perneragaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan telah melakukan beberapa tindak lanjut dan koordinasi kepada K/L terkait serta mengawal pelaksanaan tindak lanjut arahan dan janji Presiden di Kedepuitan Bidag Perekonomian.

Tabel 3.7
Rekapitulasi Tindak Lanjut Arahan Presiden 2019

No	Uraian	Jumlah	Kegiatan Tindak Lanjut	Laporan Tindak Lanjut
1	Arahan Presiden pada Rapat Terbatas/SKP	25	51	51
2	Janji Presiden pada Kunjungan Kerja	156	156	156

Asisten Deputi Bidang Perneragaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan melalui Kedepuitan Bidang Perekonomian bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah berkoordinasi dalam nenindaklanjuti 25 Rapat Terbatas dan Sidang Kabinet Paripurna yang diselenggarakan dalam kurun waktu 2019 . Tindak lanjut arahan Presiden tersebut kemudian dijabarkan dalam 51 kegiatan. Selain arahan Presiden pada Rapat Terbatas dan Sidang Kabinet Paripurna, janji Presiden pada saat kunjungan kerja telah ditindaklanjuti sebanyak 156.

B. Akuntabilitas Keuangan

B.1. Realisasi Anggaran yang Digunakan

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab selama tahun 2019, dibutuhkan anggaran yang merupakan *input* dari terlaksananya kegiatan dimaksud. Adapun gambaran efisiensi penggunaan anggaran dari indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Akuntabilitas Keuangan dan Sasaran
Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan
Tahun 2019

% Capaian Outcome	Output	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
Rata-rata Capaian Disetujui: 95,49%	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan kebijakan • Rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU • Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet 	Output	Berkas	259	423
		Input	Rupiah	1.300.100.000	1.294.094.001
		Input rata-rata per-output	Rupiah	5.019.691,-	3.066.573
1. Penghematan Dana = Rp 3.066.573 2. Efisiensi = Rp 1.953.118 (38,9%) 3. Efektivitas = Capaian sasaran (95,49%) < target (100%)					

B.2. Realisasi Anggaran yang Digunakan untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, secara keseluruhan selama tahun 2019:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait sasaran Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan telah mampu merealisasikan anggaran sebesar **Rp1.294.094.001,00** atau **99,54%** dari anggaran 2019 sebesar **Rp1.300.100.000,00** Sedangkan realisasi anggaran untuk Deputi Bidang Perekonomian yang disisipkan dalam anggaran Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan sebesar **Rp995.312.243,00** atau **99,53%** dari anggarannya yang sebesar **Rp1.000.000.000,00** Secara agregat, realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan adalah sebesar **Rp2.289.406.244,00** atau **99,54%**. Meskipun realisasi anggaran mencapai 99,54%, capaian realisasi anggaran masih kurang optimal yaitu dengan sisa anggaran sebesar Rp10.693.756,00 atau 0,46% yang disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut:


- a. Terdapatnya kebijakan efisiensi anggaran untuk mengalihkan anggaran kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, serta mengurangi anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pendukung. Hal ini mengakibatkan adanya revisi anggaran yang membutuhkan waktu cukup lama dan mengganggu pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan.
- b. Banyaknya jumlah pekerjaan yang tidak mempergunakan banyak anggaran dan bersifat *urgent/top* prioritas seperti penyiapan *briefing sheet* dan butir wicara yang merupakan Tusi baru Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan.
- c. Terdapat kegiatan yang direncanakan pada akhir tahun 2019 tidak dapat terlaksana akibat waktu pelaksanaan terinterupsi dengan pengerjaan tugas prioritas. Dalam hal ini terdapat ketidaksesuaian rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan, yang kemudian berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.
- d. Terdapat ketidaksesuaian perencanaan yang telah dibuat dengan pelaksanaan kegiatan antara lain disebabkan oleh:
 - preferensi pimpinan terhadap pengajuan rencana kegiatan baik volume kegiatan, lokasi, maupun spesifikasi SDM yang ditugaskan;
 - pihak ketiga (antara lain narasumber) yang sedianya dibiayai dalam kegiatan yang dilaksanakan, tidak bersedia menerima pembiayaan dengan alasan merupakan bagian dari pelaksanaan tugas, dan/atau memilih dibiayai dari sumber pembiayaan instansi mereka sendiri.
- e. Sisa anggaran sebesar Rp10.693.756,00 atau 0,46% dari pagu anggaran tidak dapat dimanfaatkan dikarenakan jumlah anggaran tersebut tersebar di berbagai komponen kegiatan yang merupakan anggaran sisa atas pelaksanaan kegiatan dengan jumlah nominal yang kecil. Sisa anggaran tersebut sudah tidak mungkin lagi dikumpulkan melalui mekanisme revisi anggaran dikarenakan sudah mendekati masa tutup buku anggaran atau akhir tahun.

C. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja dan Anggaran selama periode Tahun 2015 s.d 2019


Selama pelaksanaan Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan periode 2015-2019, maka perlu dilakukan evaluasi atas capaian yang telah dilakukan, baik dari sisi kinerja maupun anggaran. Dengan pelaksanaan

evaluasi tersebut maka dapat diukur pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dengan pencapaian yang telah di peroleh selama kurum waktu 5 tahun.


Gambar 3.2
Grafik Perbandingan *Output* dan *Outcome* IKK-1
Peride Tahun 2015-2019




Gambar 3.3
Grafik Perbandingan *Output* dan *Outcome* IKK-2
Peride Tahun 2015-2019



Gambar 3.4
 Grafik Perbandingan *Output* dan *Outcome* IKK-3
 Periode Tahun 2015-2019



Gambar 3.5
 Grafik Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran
 Periode Tahun 2015-2019



Dalam Gambar 3.2, Gambar 3.3, dan Gambar 3.4 dapat disimpulkan secara menyeluruh bahwa pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaa selama kurun waktu 5 tahun (2015-2019) dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Penyerapan anggaran yang telah dilakukan oleh Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan selama periode 2015-2019 cukup baik diatas 70%. Dari pagu anggaran yang tersedia, realisasi anggaran selalu mengalami peningkatan yang sejalan dengan peningkatan capaian kinerja.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan mengenai pencapaian kinerja dan permasalahan yang dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2019, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang diukur dari pencapaian sasaran yaitu rancangan rekomendasi yang berkualitas dapat dikatakan cukup efektif dengan rata-rata capaian indikator kinerja (*outcome*) sebesar 95,49%. Capaian tersebut dipandang cukup optimal di tengah kondisi kekhasan sifat pekerjaan Sekretariat Kabinet yang sebagian besar bersifat *top down*, atau tergantung dengan dinamika pengusulan dari K/L serta peningkatan volume penugasan beberapa kegiatan lintas sektor.
2. Sementara pada realisasi output, tahun 2019 Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan berhasil mencapai *output* jauh lebih tinggi dibandingkan target. Dari 259 output yang terdiri atas 133 rekomendasi kebijakan, 46 rekomendasi persetujuan PUU, dan 80 rekomendasi materi sidang kabinet, dihasilkan realisasi sebesar 423 *output* yang terdiri dari 256 rancangan rekomendasi kebijakan, 49 rancangan rekomendasi persetujuan PUU, dan 118 rancangan rekomendasi materi sidang kabinet.
3. Secara total realisasi penyerapan anggaran pada Tahun 2019 mencapai **Rp2.289.406.244,00** atau **99,54%** dari total DIPA tahun 2019 sebesar **Rp2.300.100.000,00**.
4. Penghematan dana dan efisiensi yang dilakukan cukup maksimal, selama tahun 2019 Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan mampu melakukan penghematan anggaran sehingga mencapai tingkat efisiensi sebesar 38,9%. Adapun apabila ditinjau dari segi efektivitas, tahun 2019 dengan persentase capaian *outcome* rancangan rekomendasi yang disetujui sebesar 95,49% adalah lebih tinggi dari tingkat efisiensi yang dilakukan. Dengan demikian tingkat efektivitas pada *outcome* rancangan yang disetujui dapat dikategorikan dalam kelompok “**efektif**”.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelaksanaan rapat koordinasi dan hubungan baik dengan secara internal maupun dengan K/L *stakeholders* lain di luar Sekretariat Kabinet.
2. Penyusunan SOP implementasi Perpres No. 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet atau SOP Penghubung antar K/L terutama terkait penanganan Tusi 2, 4, dan 5, guna meningkatkan hubungan koordinasi antar K/L dengan tujuan memaksimalkan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan serta menjaga menjaga konsistensi Tusi sesuai dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015.
3. Peningkatan hubungan koordinasi dengan K/L di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai salah satu strategi dalam merumuskan dan menyampaikan analisis dan evaluasi mengenai rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, termasuk menyerap isu utama yang berkembang di publik, sehingga dapat segera direspons melalui pendekatan yang lebih proaktif.
4. Fungsi manajemen kabinet membawa konsekuensi pada peningkatan kebutuhan staf yang mampu melakukan analisis, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan secara cepat dan akurat. Oleh karena itu, perlu penambahan SDM dan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan teknik analisis dan evaluasi kebijakan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan perlu ditingkatkan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.
5. Penyediaan sarana dan prasarana termasuk dukungan anggaran untuk masing-masing unit kerja sehingga meningkatkan capaian kinerja yang dihasilkan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja



SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Muis, S.Sos., M.P.M.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Perniagaan,
Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan

Abdul Muis, S.Sos., M.P.M.


PELAKSIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERNIAGAAN, KEWIRUSAHAAN, DAN KETENAGAKERJAAN

No.	Basarua Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perkonomian;	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perkonomian;	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perkonomian.	100 Persen
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedepuitian Bidang Perkonomian	Tercapainya hasil penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Perkonomian yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet	14 BB (79)
		Persentase terlaksananya program dan anggaran di Kedepuitian Bidang Perkonomian sesuai ketentuan yang berlaku	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan	Rp.970.685.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan	Rp.24.964.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagaker	Rp.15.584.000,-
4. Pengekoordinasian penyusunan Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Kedepuitian Bidang Perkonomian	Rp.1.288.867.000,-
Total Anggaran	Rp.2.300.100.000,-

Pihak Kedua,
 Deputi Bidang Perkonomian

 Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jakarta, Januari 2019
 Pihak Pertama,
 Asisten Deputi Bidang Perniagaan,
 Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan

 Abdul Muhs, S.Sos., M.P.M.

Lampiran 2. Matriks Penyerapan Anggaran

REALISASI ANGGARAN

Per Pengelola Kegiatan Per Kegiatan Output SubOutput Komponen
Periode s.d. 31 Desember 2019

Kementerian : SEKRETARIAT KABINET
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET
Satuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET
DIPA No. Tgl. : DIPA No. SP DIPA-114.01-Q/AG/2019 Tgl. 12 Desember 2018

Berdasarkan Kuifans
Halaman : 1 dari 1

Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
JUMLAH REALISASI	2.300.100.000	2.300.100.000	1.073.787.106	1.215.619.138	2.289.406.244	99,53	10.693.756
04 DEPUTI PEREKONOMIAN	2.300.100.000	2.300.100.000	1.073.787.106	1.215.619.138	2.289.406.244	99,53	10.693.756
0402 ASDEP BIDANG PERNIAGAAN, KEWIRAUSAHAAN DAN KETENAGAKERJAAN	2.300.100.000	2.300.100.000	1.073.787.106	1.215.619.138	2.289.406.244	99,53	10.693.756
06.5020 DUKUNGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET DI BIDANG PERNIAGAAN, KEWIRAUSAHAAN, DAN KETENAGAKERJAAN	2.300.100.000	2.300.100.000	1.073.787.106	1.215.619.138	2.289.406.244	99,53	10.693.756
001 RANCANGAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG PERNIAGAAN, KEWIRAUSAHAAN, DAN KETENAGAKERJAAN	2.300.100.000	2.300.100.000	1.073.787.106	1.215.619.138	2.289.406.244	99,53	10.693.756
001.008 Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pemiagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan	2.300.100.000	2.300.100.000	1.073.787.106	1.215.619.138	2.289.406.244	99,53	10.693.756
306 Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemiagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan	970.685.000	1.046.309.000	693.261.565	348.196.184	1.041.457.849	99,53	4.851.151
307 Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pemiagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan	24.964.000	6.750.000	6.750.000	0	6.750.000	100,00	0
308 Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pemiagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagaker	15.584.000	14.760.000	9.527.876	5.072.000	14.599.876	98,91	160.124
309 Pengekoordinasian penyusunan Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Kedeputan Bidang Perekonomian	1.288.867.000	1.232.281.000	364.247.565	862.350.954	1.226.598.519	99,53	5.682.481

Lampiran 3. Formulir Checklist Muatan Substansi Laporan Kinerja

No.	Pernyataan	Checklist	
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja 2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 	
II	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 	
III	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat 	